



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MITUN bin DJAMALUDIN alias MITUN |
| 2. Tempat lahir | : Pantoloan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 20 Desember 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Isabande Kel. Pantoloan Kec. Tawaeli Kota Palu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 berdasarkan SP.Kap/S-6/04/IV/2024/Unit Reskrim/Polsek Tawaeli/Polresta Palu/Polda Sulteng;

Terdakwa Mitun bin Djamaludin alias Mitun ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Kembali Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dalam Kesatu Pasal 363 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Motor Honda Beat all New Pgm-Fi, Warna Hitam, No pol DN 5397 IM, Nomor Rangka : MH1JM2126KK561468, Nomor Mesin : JM21E2538138, STNK An.SUSANTI THALIB.

Digunakan dalam perkara an. MOH. ANDI RIFOL alias RIFOL

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beath, DN 5321 IW, No. rangka MH1JM9129MK003903, No. mesin JM91E2003512, warna Biru an. Pemilik MUHARDIN.

Dikembalikan kepada saksi MUHARDIN Alias ADI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi terhadap Tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN bersama-sama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL (Berkas Perkara Terpisah/splitzing) pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Lanjela Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika pada pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL berboncengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan masuk Terminal Mamboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara hendak menuju arah Kota Palu untuk bekerja sebagai buruh, ketika melewati kost-kostan di Jalan Lanjela Kel. Mamboro Kec. Palu Utara, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam milik saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN yang sedang terparkir di depan kost beserta dengan kuncinya karena sedang dipanaskan mesinnya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL untuk berbalik arah mendekati sepeda motor tersebut lalu saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL turun dari sepeda motor kemudian memutar arah sepeda motor milik saksi BADRUN NDOLO yang sedang dipanaskan tersebut kemudian saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL lalu langsung membawanya ke Daerah Toribulu dan menjualnya dengan harga Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi antara terdakwa dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL masing-masing mendapat Rp.1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam milik saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL menyebabkan saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa yang hendak pulang ke rumah singgah di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Tawaeli untuk mencuci tangan lalu pada saat terdakwa melihat ke arah pintu rumah di samping masjid milik saksi MUHARDIN Alias ADI, timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa mencoba membuka pintu yang tidak terkunci, kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20, IMEI : 1864043054943431, IMEI 2 : 864043054943432, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12, warna Hitam milik saksi MUHARDIN Alias ADI, lalu ketika hendak keluar dari kamar, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, DN 5321 IW, No. rangka MH1JM9129MK003903, No. mesin JM91E2003512, warna Biru terparkir bersama dengan kuncinya yang masih melekat pada kontaknya sehingga terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi MUHARDIN Alias ADI tersebut keluar rumah sampai di pinggir jalan depan masjid lalu terdakwa menghidupkannya dan langsung menuju ke Daerah Toribulu lalu ketika tiba di Daerah Toribulu, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. JAYA dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hitam terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenali di Daerah Tinombo sedangkan 1 (satu)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merek VIVO warna hitam lainnya terdakwa simpan di rumah terdakwa karena belum laku;

Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, DN 5321 IW, No. rangka MH1JM9129MK003903, No. mesin JM91E2003512, warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20, IMEI : 1864043054943431, IMEI 2 : 864043054943432, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12, warna Hitam milik saksi MUHARDIN Alias ADI tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi MUHARDIN Alias ADI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL menyebabkan saksi MUHARDIN Alias ADI mengalami kerugian sebesar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan memahami isi Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BADRUN NDOLO alias BADRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat all New Pgm-Fi, Warna Hitam, No pol DN 5397 IM, Nomor Rangka : MH1JM2126KK561468, Nomor Mesin : JM21E2538138, STNK An. SUSANTI THALIB milik saksi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 wita, di Jln. Lanjela Kel. Mambo Kecamatan Palu Utara Kota Palu, tepatnya di parkir kos-kosan milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak mengetahui identitas pelaku pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korban atau pemilik barang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat All New Pgm-Fi, Warna Hitam, No Pol DN 5397 IM, Nomor Rangka : MH1JM2126KK561468, Nomor Mesin : JM21E2538138, STNK An. SUSANTI THALIB;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat All New Pgm-Fi, Warna Hitam, No pol DN 5397 IM milik saksi tersebut, karena pada saat itu sepeda motor tersebut saksi parkir di depan kamar kos milik saksi dengan kondisi hidup (sedang dipanaskan mesinnya) karena akan saksi gunakan untuk mengantar anak saksi ke sekolah, sedangkan saksi sedang minum teh di dalam kamar kos, saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah hilang ketika saksi keluar dari kamar kos dan hendak mengantar anak saksi ke sekolahnya dan saksi sudah tidak melihat motor tersebut di tempat saksi parkirkan depan kamar kos;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 05.55 wita, saat itu saksi menghidupkan sepeda motor milik saksi untuk dipanaskan mesinnya di depan kamar kos saksi, kemudian motor tersebut saksi tinggalkan dan saksi masuk ke dalam kamar kos untuk meminum teh, setelah saksi selesai minum teh, saksi keluar dari dalam kamar kos dan hendak mengantar anak saksi ke sekolahnya namun pada saat itu sepeda motor yang saksi panaskan di depan kamar kos tersebut telah tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari-cari sepeda motor milik saksi tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri khusus pada sepeda motor honda Beat milik saksi yang diduga dicuri oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 yakni terdapat lecet di bagian Spekbord depan, dan bagian panel bawah motor sudah rusak;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NURSALIM alias PAPA NANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat all New Pgm-Fi, Warna Hitam, No pol DN 5397 IM, Nomor Rangka : MH1JM2126KK561468, Nomor Mesin : JM21E2538138, STNK An. SUSANTI THALIB milik saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 wita, di Jln. Lanjela Kel. Mamboro Kec. Palu Utara Kota Palu, tepatnya di parkir kos-kosan saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang berada di Terminal Mamboro kemudian saksi menuju ke kos saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN untuk memanggil saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN dan memberitahukan padanya bahwa ada penumpang yang mau berangkat di agen terminal namun pada saat saksi sampai di kos saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN, saksi melihat masyarakat sudah berkumpul di kos tersebut dan saksi bertemu dengan saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN kemudian saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motornya telah hilang diambil oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya;

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat all New PGM Fi, Warna Hitam, No. Polisi DN 5397 IM, Nomor Rangka : MH1JM2126KK561468, Nomor Mesin : JM21E2538138, yang telah diperlihatkan kepada saksi adalah benar merupakan sepeda motor milik saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. SUPRIYANTO MAPPIEDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan saksi MUHARDIN Alias ADI dan saksi BADRUN NDOLO, saksi baru mengetahui kedua orang saksi tersebut pada saat yang bersangkutan melaporkan kejadian yang dialaminya di Polsek Tawaeli;

- Bahwa saksi menerangkan terdapat 2 (dua) laporan yang terdapat di Polsek Tawaeli yakni:

1. Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, di Jalan arah masuk ke Terminal Mamboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara namun Saksi tidak mengetahui siapa pelapornya.
2. Pada hari Senin 18 maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli, namun Saksi tidak mengetahui pelapornya.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada saat mereka datang melaporkan kejadian yang dialaminya di Polsek Tawaeli tempat Saksi bertugas;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan Pencurian terhadap kedua saksi tersebut namun setelah melakukan Penyelidikan saksi kemudian mengetahui pelakunya yakni :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yang melakukan Pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, di Jl. Lanjela Kel. Mamboro Kec. Palu Utara yaitu terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN bersama saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL.

2. Yang melakukan Pencurian pada hari Senin tanggal 18 maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli, adalah terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN.

- Bahwa benar barang milik korban yang dicuri adalah :

1. Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, di Jl. Lanjela Kel. Mamboro Kec. Palu Utara, yang dicuri terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN bersama saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam.

2. Pada hari Senin tanggal 18 maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli, yang dicuri terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Deluxe warna Biru dan 2 (dua) unit Hand phone Merk VIVO.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam adalah sepeda motor yang dicuri terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN bersama saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Biru adalah sepeda motor yang dicuri terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN seorang diri;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN bersama saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan pencurian, namun ketika melakukan pencurian di dua tempat tersebut baik terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN maupun saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor milik saksi MUHARDIN Alias ADI dan saksi BADRUN NDOLO tersebut bersama dengan kunci kontaknya karena menurut pada saat kejadian kunci kontak sepeda motornya masih berada di sepeda motornya sedangkan handphone milik saksi MUHARDIN Alias ADI diambil di dalam kamar rumah yang pada saat kejadian pintu rumahnya tidak dalam keadaan terkunci;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya setelah menerima Laporan dari saksi MUHARDIN Alias ADI dan saksi BADRUN NDOLO, saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, termasuk mencari posisi keberadaan Handphone milik saksi MUHARDIN Alias ADI yang juga hilang dicuri terdakwa MITUN Bin DJAMALUDIN Alias MITUN kemudian beberapa hari kemudian Saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa handphone tersebut berada di sekitar Daerah Tinombo kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan lagi sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dengan terlebih dahulu menghubungi dan meminta bantuan kepada Anggota Polsek setempat. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan kami awalnya dapat memastikan kalau sepeda motor milik saksi MUHARDIN yang hilang di Kel. Baiya berada pada seseorang di Daerah Toribulu kemudian kami berusaha memancing orang yang menguasai sepeda motor milik saksi MUHARDIN dengan cara berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut sehingga sepakat akan bertemu disuatu tempat untuk melakukan transaksi namun setelah menentukan waktu dan tempatnya yakni di Desa Toribulu, orang tersebut menyampaikan kalau sepeda motor tersebut dibelinya dari seseorang yang diketahuinya bernama saudara MITUN dan percaya kalau sepeda motor tersebut adalah milik saudara MITUN karena saat diserahkan kepadanya bersama dengan STNK nya. Pada saat akan melakukan pertemuan tersebut orang yang menguasai sepeda motor milik saksi MUHARDIN tiba-tiba melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor saksi MUHARDIN dan saksi bersama rekan saksi hanya berhasil mengamankan sepeda motor milik saksi MUHARDIN. Setelah melakukan koordinasi dengan Anggota Polsek setempat ternyata orang yang menguasai sepeda motor korban saat itu di ketahui bernama JAYA yang juga terlibat kasus pencurian uang dan emas di wilayah Hukum Polsek Tinombo sehingga kemungkinan pada saat itu yang bersangkutan curiga dengan kami dari Pihak Kepolisian sehingga melarikan diri. Setelah mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warn biru milik saksi MUHARDIN, saksi bersama rekan saksi menemukan informasi bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam lainnya beserta handphone milik saksi MUHARDIN yang dikuasai oleh seseorang kemudian diketahui bernama ILHAM yang masih berada di Desa Toribulu yang ternyata tidak jauh dari rumah orang yang bernama JAYA namun saat saksi dan rekan saksi akan mengamankan orang yang menguasai

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan handphone milik saksi MUHARDIN, kami tidak menemukan orang tersebut dan hanya menemukan sepeda motor milik saksi MUHARDIN yang disembunyikan di dalam rumah salah satu warga yang masih berada di Desa Toribulu. Setelah mengamankan dua unit sepeda motor milik saksi MUHARDIN Alias ADI dan saksi BADRUN NDOLO dan mendapat informasi bahwa salah satu sepeda motor tersebut diperoleh dari orang yang bernama MITUN, sehingga saksi bersama rekan saksi mencari keberadaan terdakwa yang memang dari awal kejadian kami juga sudah mencurigai pelakunya dari cara melakukan pencurian, dimana terdakwa adalah residivis dalam beberapa kali kasus Pencurian di Wilayah hukum Polsresta Palu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekiranya jam 02.00 wita saksi menuju Kel. Pantoloan tempat tinggal terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya melainkan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa berada di salah satu rumah temannya yang masih di Kel. Pantoloan sehingga saksi bersama rekan saksi menuju rumah yang dimaksud dan menangkap terdakwa lalu mengamatkannya di Polsek Tawaeli. Dari hasil interogasi kemudian kami mengetahui kalau saat melakukan pencurian sepeda motor di Jl. Menuju Terminal di Kel. Mambo Kecamatan Palu Utara terhadap sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik saksi BADRUN NDOLO Alias BADRUN, terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL kemudian kami membawa terdakwa untuk menunjukan rumah saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL yang berada di Kel. Baiya dan melakukan penangkapan terhadap saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL - Bahwa saksi menerangkan bersama rekan saksi sudah berusaha melakukan pencarian barang milik saksi MUHARDIN berupa handphone yang dicuri oleh terdakwa namun sampai saat ini belum berhasil menemukan kedua unit Handphone Vivo milik saksi MUHARDIN tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. MUHARDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kecamatan Tawaeli, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beath, DN 5321 IW, No. rangka

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9129MK003903, No. mesin JM91E2003512, warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO Y20, IMEI:1864043054943431, IMEI2:864043054943432, warna Nebula Blue No. HP 082296334204 dan 1 (satu) unit HP VIVO Y12, Warna Hitam milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang dicuri terdakwa yakni berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beath, DN 5321 IW, No. rangka MH1JM9129MK003903, No. mesin JM91E2003512, warna Biru an. Pemilik MUHARDIN.
2. 1 (satu) unit HP VIVO Y20, IMEI:1864043054943431, IMEI2:864043054943432, warna Nebula Blue No. HP 082296334204.
3. 1 (satu) unit HP VIVO Y12, Warna Hitam.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil sepeda motor beserta handphone milik saksi dengan cara masuk ke dalam mess Masjid yang Saksi tinggali sebagai Imam di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah yang mana saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian mengambil hand phone yang berada didalam kamar Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci stir dan kontakannya namun pada saat terdakwa mencurinya, terdakwa juga mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut yang tergantung di dinding berserta STNK yang beada di dalam Jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa tidak merusak apapun untuk masuk ke dalam rumah saksi karena saat itu pintu depan mes yang saksi tinggali dalam keadaan tidak terkunci karena saat itu saksi sedang berada di Masjid melaksanakan Sholat dan di dalam mess ada istri saksi yang sedang tidur bersama anak-anak saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di dalam Masjid yang letaknya bersebelahan dengan Mess/tempat tinggal saksi dan di dalam Mess ada istri dan anak Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pencurian tersebut istri saksi tidak menyadari kalau ada orang yang masuk ke dalam mess karena istri saksi tertidur;

- Bahwa saksi menerangkan yang terakhir kali menggunakan sepeda motor milik saksi adalah istri saksi yaitu Sdri. SAIFARI FITRIANA dan setelah digunakan diparkir depan Mess Masjid kemudian saat saksi mau tidur, saksi memasukannya ke dalam mess;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir sekitar jam 23.00 wita dan sekitar jam 04.45 wita saat saksi ke Mesjid untuk Azan tidak lama kemudian saksi kembali ke Mess saat itu sepeda motor saksi masih berada di dalam rumah kemudian setelah mengecek air lalu saksi kembali ke dalam Mesjid untuk sholat. Sekitar jam 05. 45 wita saksi kembali ke mess setelah sholat dan mendapati kalau sepeda motor saksi telah hilang bersama dengan kedua Handphone milik Saksi yang diletakan di dalam kamar;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beath Deluxe, DN 5321 IW, No. rangka MH1JM9129MK003903, No. mesin JM91E2003512, warna Biru yang diperlihatkan kepada saksi adalah sepeda motor milik saksi yang hilang pada pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut yakni sekitar Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. MOH. ANDI RIFOL alias RIFOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di Jalan arah masuk ke Terminal Mambo Kel. Mambo Kel. Mambo Kec. Palu Utara saksi dan terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi menjelaskan benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang diperlihatkan kepada saksi adalah sepeda motor yang saksi curi bersama terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, di jalan menuju Terminal Maboro Kel. Mambo Kel. Mambo Kec. Palu Utara bersama dengan terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam dengan cara saksi dan terdakwa melintas di Jalan dekat Kos milik saksi MUHARDIN, kemudian terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir dimana kuncinya juga masih berada dikotaknya kemudian saksi memutar arah sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkannya lalu kami meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor milik saksi MUHARDIN;

- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang saksi curi bersama dengan terdakwa tersebut telah saksi jual kepada seseorang yang saksi tidak kenal di daerah Toribulu;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, saksi bersama terdakwa melintas di Jalan masuk Terminal Mambo Kel. Mambo Kec. Palu Utara hendak menuju arah Palu untuk bekerja sebagai buruh lalu terdakwa melihat motor terparkir bersama dengan kuncinya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi sehingga kami berbalik arah mendekati sepeda motor tersebut lalu saksi memutar sepeda motor milik saksi MUHARDIN lalu menghidupkannya dan kami langsung membawa ke Daerah Toribulu dan sesampai di Toribulu saksi menawarkan sepeda motor kepada beberapa orang namun baru laku pada malam hari kepada seseorang yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam tersebut saksi jual kepada seseorang yang saksi tidak kenal di Daerah Toribulu dengan harga Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang Saksi curi bersama terdakwa tersebut, setelah laku terjual uangnya saksi bagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama telah terjadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, di Jalan arah masuk ke Terminal Mambo Kel. Mambo Kec. Palu Utara, Kota Palu yakni Terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli, kemudian Terdakwa kembali melakukannya seorang diri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Deluxe warna Biru dan 2 (dua) unit Hand phone Merk VIVO;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kendaraan yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam adalah sepeda motor yang terdakwa ambil bersama saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Biru adalah sepeda motor yang terdakwa ambil seorang diri;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di jalan menuju Terminal Maboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara terdakwa bersama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIVOL melintas di Jalan Lanjela, arah masuk ke Terminal Mamboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang sedang terparkir dimana juga kuncinya masih berada dikotaknya kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL lalu saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL memutar arah sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu kami meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor milik saksi BADRUN NDOLO tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli, Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Biru dengan cara masuk ke dalam rumah saksi MUHARDIN yang berada di samping masjid dimana saat itu pintu rumahnya tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil dua unit hand phone milik saksi MUHARDIN kemudian ketika terdakwa hendak keluar, lalu terdakwa melihat ada kunci sepeda motor di gantung di dinding lalu terdakwa mengambil kunci tersebut lalu mengambil juga sepeda motor milik saksi MUHARDIN yang sedang terparkir tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang Terdakwa ambil bersama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL telah terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Daerah Toribulu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Biru telah terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa ketahui bernama Sdr. JAYA di Daerah Toribulu, lalu 1 (satu) unit Hand phone VIVO warna Hitam juga Terdakwa jual kepada seseorang yang juga Terdakwa tidak kenali di daerah Tinombo sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Hand Phone Vivo warna hitam lainnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa karena belum laku;

- Bahwa kemudian terhadap uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang Terdakwa ambil bersama saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, di Jl. Lanjela menuju Terminal Mamboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara terdakwa bagi dua dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL masing-masing mendapat Rp.1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui didepan persidangan, dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan terdesak kebutuhan hidup terdakwa dan hasil dari penjualan sepeda motor milik saksi BADRUN NDOLO dan saksi MUHARDIN telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Motor Honda Beat all New Pgm-Fi, Warna Hitam, No pol DN 5397 IM, Nomor Rangka : MH1JM2126KK561468, Nomor Mesin : JM21E2538138, STNK An.SUSANTI THALIB;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beath, DN 5321 IW, No. rangka MH1JM9129MK003903, No. mesin JM91E2003512, warna Biru an. Pemilik MUHARDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama yakni menguasai atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, di Jalan arah masuk ke Terminal Mamboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara, Kota Palu, Terdakwa bersama-sama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli, Terdakwa kembali melakukan seorang diri dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Deluxe warna Biru dan 2 (dua) unit Hand phone Merk VIVO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di jalan menuju Terminal Maboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara terdakwa bersama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIVOL melintas di Jalan arah masuk ke Terminal Mamboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang sedang terparkir dimana juga kuncinya masih berada dikotaknya kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL lalu saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL memutar arah sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor milik saksi BADRUN NDOLO tersebut.
- Bahwa kemudian kejadian kedua yakni pada hari Senin tanggal 18 maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli, Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Biru dengan cara masuk ke dalam rumah saksi MUHARDIN yang berada di samping masjid dimana saat itu pintu rumahnya tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil dua unit hand phone milik saksi MUHARDIN kemudian ketika terdakwa hendak keluar, lalu terdakwa melihat ada kunci sepeda motor di gantung di dinding lalu terdakwa mengambil kunci tersebut lalu mengambil juga sepeda motor milik saksi MUHARDIN yang sedang terparkir tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang terdakwa ambil bersama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL telah terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Daerah Toribulu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Biru yang diambil Terdakwa seorang diri telah terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa ketahui bernama Sdr. JAYA di Daerah Toribulu, lalu terhadap 1 (satu) unit Hand phone VIVO warna Hitam juga Terdakwa jual kepada seseorang yang juga Terdakwa tidak kenali di daerah Tinombo sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone Vivo warna hitam lainnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa karena belum laku;
- Bahwa terhadap barang-barang milik saksi BADRUN NDOLO dan milik saksi MUHARDIN yang telah terdakwa jual yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam Terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenali di Toribulu dengan harga Rp.2.500.000.00 (dua

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Biru kepada dengan harga orang yang bernama JAYA yang juga di Daerah Toribulu dengan harga Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo terdakwa gadai kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal juga di Toribulu dengan harga Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Hand Phone Vivo belum laku terjual.

- Bahwa terhadap uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang terdakwa ambil bersama saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, di Jl. Lanjela menuju Terminal Mambo Kel. Mambo Kec. Palu Utara terdakwa bagi dua dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL masing-masing mendapat Rp.1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan daripada Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan terdesak kebutuhan hidup yang kemudian dari hasil penjualan unit sepeda motor milik saksi Badrun Ndolo dan saksi Muhardin tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”**;
3. Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;
4. Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangkan telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Mitun bin Djamaludin alias Mitun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap pada persidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Mitun bin Djamaludin alias Mitun dan telah memberikan keterangan, khususnya terhadap pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, identitas tersebut adalah benar diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan dalam proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, terhadap unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi dalam menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur “barang siapa” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya suatu perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa telah pula Majelis Hakim memahami bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ke tempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali benda itu karena ketahuan orang lain (H.R. 12 November 1849, W. 6578, 4 Maret 1935);

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menjelaskan kejadian pertama yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, di Jalan arah masuk ke Terminal Mamboro yakni pada Jln. Lanjela, Kel. Mamboro Kec. Palu Utara, Kota Palu bersama-sama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat all New Pgm-Fi, Warna Hitam, No pol DN 5397 IM, Nomor Rangka : MH1JM2126KK561468, Nomor Mesin : JM21E2538138, STNK An. SUSANTI THALIB milik saksi BADRUN NDOLO;

Menimbang, bahwa saksi BADRUN NDOLO mengaku tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya, karena pada saat itu sepeda motor tersebut saksi parkir di depan kamar kos milik saksi dengan kondisi hidup (sedang dipanaskan mesinnya) karena akan saksi gunakan untuk mengantar anak saksi ke sekolah, sedangkan saksi sedang minum teh di dalam kamar kos, saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah hilang ketika saksi keluar dari kamar kos dan hendak mengantar anak saksi ke sekolahnya dan saksi sudah tidak melihat motor tersebut di tempat saksi parkirkan depan kamar kos;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang-barang yang telah diambil dan dikuasai oleh Terdakwa yang Terdakwa ambil secara bersama-sama dengan saksi ANDI RIFOL alias RIFOL telah nyata bahwa kepemilikan atas barang tersebut adalah kepemilikan saksi BADRUN NDOLO berdasarkan bukti kepemilikan sepeda Motor Honda Beat all New Pgm-Fi, Warna Hitam, No pol DN 5397 IM, Nomor Rangka : MH1JM2126KK561468, Nomor Mesin : JM21E2538138, STNK An. SUSANTI THALIB yang telah pula dapat dibuktikan dan terbukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan sub unsur “secara melawan hukum” dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, benar bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di jalan menuju Terminal Maboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara terdakwa bersama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIVOL melintas di Jalan arah masuk ke Terminal Mamboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang sedang terparkir dimana juga kuncinya masih berada dikotaknya kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL lalu saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL memutar arah sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor milik saksi BADRUN NDOLO tersebut;

Menimbang, terhadap uraian kejadian tersebut diatas dan telah terangnya fakta bahwa Terdakwa bersama saksi ANDI RIFOL alias RIFOL telah mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini berupa sepeda motor milik saksi BADRUN NDOLO tersebut tanpa sepengetahuan dan izin daripada pemilik barang yakni saksi BADRUN NDOLO tersebut, maka Majelis Hakim telah pula berpendapat terhadap kejadian tersebut bisa dikonstruksikan bahwa berdasarkan asas *actus reus* dan *mens rea*, dan merujuk pula pada pendapat dari Cross dan Jones dalam bukunya *An Introduction to Criminal Law* mengemukakan unsur-unsur mengambil sesuatu benda yang dapat dicuri, tanpa izin dari pemilik maka unsur termaksud tersebut merupakan bagian dari *actus reus* dan unsur maksud untuk memiliki/dimiliki merupakan bagian dari *mens rea* atau yang lazim disebut sebagai *mental element*.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang milik saksi BADRUN NDOLO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam, kemudian Terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenali di Toribulu dengan harga Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bersama saksi ANDI RIFOL alias RIFOL pada saat hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di jalan menuju Terminal Maboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara terdakwa bersama dengan saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIVOL melintas di Jalan arah masuk ke Terminal Mamboro Kel. Mamboro Kec. Palu Utara lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat All New PGM FI warna Hitam yang sedang terparkir dimana juga kuncinya masih berada dikotaknya kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL lalu saksi MOH. ANDI RIFOL Alias RIFOL memutar arah sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu kami meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor milik saksi BADRUN NDOLO tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sebelum dilaksanakannya suatu tindakan mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini sepeda motor yang diketahui kemudian milik saksi BADRUN NDOLO tersebut, ialah setidaknya-tidaknya telah dapat dipastikan adanya kesepakatan atau kesepahaman antara Terdakwa dengan saksi ANDI RIFOL alias RIFOL untuk melancarkan aksi mengambil dan menguasai secara melawan hukum sepeda motor milik saksi BADRUN NDOLO yang saat itu sedang terparkir dimana juga kuncinya masih berada di kotaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah nyata bahwa semua unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa-lah pelakunya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”**;
3. Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Mitun bin Djamaludin alias Mitun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap pada persidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Mitun bin Djamaludin alias Mitun dan telah memberikan keterangan khususnya terhadap pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, identitas tersebut adalah benar diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan dalam proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, terhadap unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi dalam menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku daripada suatu tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur “barang siapa” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya suatu perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa telah pula Majelis Hakim memahami bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (H.R. 12 November 1849, W. 6578, 4 Maret 1935);

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menjelaskan pada hari Senin tanggal 18 maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli, Kota Palu, terdakwa melakukan seorang diri dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Deluxe warna Biru dan 2 (dua) unit Hand phone Merk VIVO;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang-barang yang telah diambil dan dikuasai oleh Terdakwa seorang diri telah nyata bahwa kepemilikan atas barang tersebut adalah kepemilikan saksi MUHARDIN berdasarkan bukti kepemilikan motor Merk Honda Beat, DN 5321 IW, No. rangka MH1JM9129MK003903, No. mesin JM91E2003512 warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y20, IMEI : 1864043054943431, IMEI 2 : 864043054943432, warna Nebula Blue dan 1 (satu) unit Handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO Y12, warna Hitam yang mana telah dibuktikan kepemilikannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan sub unsur “secara melawan hukum” dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa terhadap kejadian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 05.45 wita, bertempat di Masjid Ummul Juud Nur Hidayah Jl. Trans Sulawesi Kel. Baiya Kec. Tawaeli, Terdakwa seorang diri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Biru dengan cara masuk ke dalam rumah saksi MUHARDIN yang berada di samping masjid dimana saat itu pintu rumahnya tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit hand phone milik saksi MUHARDIN kemudian ketika terdakwa hendak keluar, lalu Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor di gantung di dinding lalu Terdakwa bermaksud mengambil kunci tersebut lalu mengambil juga sepeda motor milik saksi MUHARDIN yang sedang terparkir tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap uraian kejadian tersebut diatas dan telah terangnya fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang dalam hal ini berupa sepeda motor dan handphone milik saksi MUHARDIN tersebut tanpa sepengetahuan dan izin daripada pemilik barang yakni saksi MUHARDIN tersebut, maka Majelis Hakim telah pula berpendapat terhadap kejadian tersebut bisa dikonstruksikan bahwa berdasarkan asas *actus reus* dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mens rea, dan merujuk pula pada pendapat dari Cross dan Jones dalam bukunya *An Introduction to Criminal Law* mengemukakan unsur-unsur mengambil sesuatu benda yang dapat dicuri, tanpa izin dari pemilik maka unsur termaksud tersebut merupakan bagian dari pada *actus reus* dan unsur maksud untuk memiliki/dimiliki merupakan bagian dari *mens rea* atau yang lazim disebut sebagai *mental element*;

Menimbang, bahwa terhadap barang milik saksi MUHARDIN alias ARI yang dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Biru telah dijual kepada orang yang bernama JAYA yang juga di Daerah Toribulu dengan harga Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo terdakwa gadai kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal juga di Toribulu dengan harga Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Hand Phone Vivo belum laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah nyata bahwa semua unsur delik dalam Pasal 362 KUHPidana, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kumulatif Kedua telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dan telah pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa-lah pelakunya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana baik dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan / peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir dari suatu masalah maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*) tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diamankan pada perkara ini yakni berupa 1 (satu) Motor Honda Beat all New Pgm-Fi, Warna Hitam, No pol DN 5397 IM, Nomor Rangka : MH1JM2126KK561468, Nomor Mesin : JM21E2538138, STNK An.SUSANTI THALIB oleh karenanya menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dipergunakan pula dalam berkas perkara ANDI RIFOL alias RIFOL sebelum dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BADRUN NDOLO sebagai pemilik. Kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beath, DN 5321 IW, No. rangka MH1JM9129MK003903, No. mesin JM91E2003512, warna Biru an. Pemilik MUHARDIN telah terbukti merupakan barang bukti yang ada kaitannya perkara *in casu* maka Majelis Hakim akan menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada saksi MUHARDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yakni :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi BADRUN NDOLO alias BADRUN dan saksi MUHARDIN alias ADI terhambat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang ojek;
- Terdakwa merupakan seorang residivis pencurian handphone pada perkara sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan yakni :

- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang menjelaskan perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mitun bin Djamaludin alias Mitun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan dan Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Motor Honda Beat all New Pgm-Fi, Warna Hitam, No pol DN 5397 IM, Nomor Rangka : MH1JM2126KK561468, Nomor Mesin : JM21E2538138, STNK An.SUSANTI THALIB;Dipergunakan dalam perkara an. MOH. ANDI RIFOL alias RIFOL
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, DN 5321 IW, No. rangka MH1JM9129MK003903, No. mesin JM91E2003512, warna Biru an. Pemilik MUHARDINDikembalikan kepada saksi MUHARDIN alias ADI
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Allannis

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Rhenita Tuna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.